



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ramadhana als Madan;**
2. Tempat lahir : Ds. Bahsidua-dua;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. VI Ds. Bhasidua-dua Kec. Serba Jadi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya / Operator Alat Berat;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.HI dan Rustan Efendi, S.H, Handi Gunawan, S.H. berkantor di Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA (LBHPK PERSADA), Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 237/Pid.Sus/2020 tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 237/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 237/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANA alias MADAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMADHANA alias MADAN dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena menyesali dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMADHANA alias MADAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, bertempat di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.4 WIB saksi HOMSUL HUDA dan RUDY BARUS menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi dengan didampingi kepala desa setempat atas nama RAMIDIN DAMANIK langsung menuju disebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian para saksi masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa dan langsung mengamankannya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung, 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan dibawah seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seorang Bandar Shabu yang tidak diketahui Terdakwa namanya, yang dibeli dipinggir sungai Kampung Tempel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari orang tidak dikenal tersebut dengan ciri - ciri : Postur Tubuh Tinggi Sedang, Wajah Lonceng, Tinggi Badan 145 Centimeter, Warna Kulit Sawo Matang, Rambut tidak tahu karena selalu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



memakai topi, dengan cara setiap Terdakwa akan membeli narkoba jenis shabu Terdakwa datang ke Kampung Tempel dan setibanya di jalan Umum Kampung Tempel, Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa dijumpai langsung ditanya “berapa”, lalu Terdakwa menyebutkan kebutuhan Terdakwa dan langsung menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan langsung pergi dari tempat tersebut, dimana Terdakwa dalam sekali pembelian narkoba jenis shabu tidak menentukan, terkadang setengah gram seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah) dan langsung kontan Terdakwa bayar

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu (A) adalah dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu (B) adalah dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 50/UL.10053/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-1951/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAMADHANA alias DANA adalah : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMADHANA alias MADAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, bertempat di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.4 WIB saksi HOMSUL HUDA dan RUDY BARUS menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi dengan didampingi kepala desa setempat atasw nama RAMIDIN DAMANIK langsung menuju disebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian para saksi masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa dan langsung mengamankannya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung, 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan dibawah seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seorang Bandar Shabu yang tidak diketahui Terdakwa namanya, yang dibeli dipinggir sungai Kampung Tempel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari orang tidak dikenal tersebut dengan ciri - ciri : Postur Tubuh Tinggi Sedang, Wajah Lonceng, Tinggi Badan 145 Centimeter, Warna Kulit Sawo Matang, Rambut tidak tahu karena selalu memakai topi, dengan cara setiap Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu Terdakwa datang ke Kampung Tempel dan setibanya dijalan Umum Kampung Tempel, Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa dijumpai langsung ditanya "berapa", lalu Terdakwa menyebutkan kebutuhan Terdakwa dan langsung menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dan langsung pergi dari tempat tersebut, dimana Terdakwa dalam sekali pembelian narkotika jenis shabu tidak menentukan, terkadang setengah gram seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah) dan langsung kontan Terdakwa bayar
- Bahwa barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu (A) adalah dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu (B) adalah dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 50/UL.10053/2020 tanggal 11 Pebruari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Rampah

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-1951/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAMADHANA alias DANA adalah : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAMADHANA alias MADAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020, sekira pukul 12.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Pebruari 2020, bertempat di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ *Penyalah gunaan Narkoba Golongan-I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.4 WIB saksi HOMSUL HUDA dan RUDY BARUS menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu dirumahnya yang terletak di Dusun IV Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi dengan didampingi kepala desa setempat atasw nama RAMIDIN DAMANIK langsung menuju disebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian para

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa dan langsung mengamankannya, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dikamar tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung, 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan dibawah seprai tempat tidur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari seorang Bandar Shabu yang tidak diketahui Terdakwa namanya, yang dibeli dipinggir sungai Kampung Tempel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli dari orang tidak dikenal tersebut dengan ciri - ciri : Postur Tubuh Tinggi Sedang, Wajah Lonceng, Tinggi Badan 145 Centimeter, Warna Kulit Sawo Matang, Rambut tidak tahu karena selalu memakai topi, dengan cara setiap Terdakwa akan membeli narkotika jenis shabu Terdakwa datang ke Kampung Tempel dan setibanya di jalan Umum Kampung Tempel, Terdakwa dipanggil oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan setelah Terdakwa dijumpai langsung ditanya "berapa", lalu Terdakwa menyebutkan kebutuhan Terdakwa dan langsung menyerahkan uang, selanjutnya Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dan langsung pergi dari tempat tersebut, dimana Terdakwa dalam sekali pembelian narkotika jenis shabu tidak menentukan, terkadang setengah gram seharga Rp. 450.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah) dan langsung kontan Terdakwa bayar
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.45 WIB sewaktu Terdakwa tertangkap, sedangkan tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah untuk menghilangkan rasa capek dan agar badan fit kembali
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-1951/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUIYANI, M.Si yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine C yang diperiksa milik Terdakwa atas nama RAMADHANA alias DANA adalah : benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Homsul Huda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Rudy Barus;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rudy Barus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Rudy Barus menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu, selanjutnya kami menyelidiki dan menuju di sebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya bersama-sama masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Kepala Desa Bahsiduadua yang bernama Ramidin Damanik dan dengan didampingi Ramidin Damanik melakukan pengegedahan di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprai tempat tidur;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah milik teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pemilik rumah ada di ruang tamu, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar sendirian;
 - Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di rumah temannya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Rudy Barus, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah tersebut karena Terdakwa merasa aman;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Rudy Barus, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya;
 - Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Rudy Barus, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tidak ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari Perbaungan akan tetapi tidak dijelaskan oleh Terdakwa dari siapa ia memperoleh narkoba shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rudy Barus dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Homsul Huda;
- Bahwa Saksi dan Saksi Homsul Huda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Homsul Huda menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya kami menyelidiki dan menuju di sebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya bersama-sama masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Homsul Huda menelepon Kepala Desa Bahsiduadua yang bernama Ramidin Damanik dan dengan didampingi Ramidin Damanik melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis yang sudah terpasang jarum, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprai tempat tidur;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pemilik rumah ada di ruang tamu, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar sendirian;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Homsul Huda menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di rumah temannya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Homsul Huda, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah tersebut karena Terdakwa merasa aman;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Homsul Huda, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi dan Saksi Homsul Huda, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap tidak ada dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dari Perbaungan akan tetapi tidak dijelaskan oleh Terdakwa dari siapa ia memperoleh narkoba shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Ramidin Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan hari ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.45 Wib ketika Saksi sedang berada di warung yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi ditelfon oleh pihak kepolisian Polsek Dolok Masihul yang bernama Saksi Homsul Huda, yang memberitahukan pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan diajak untuk mendampingi Polisi melakukan penggeledahan. Kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari warung tersebut dan setelah tiba ditempat kejadian Saksi melihat Terdakwa telah ditangkap atau diamankan di dalam kamar rumah tersebut. Selanjutnya Polisi mulai melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan dari dalam kamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprai tempat tidur;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprai tempat tidur;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat langsung barang bukti tersebut pada saat Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut;
 - Bahwa saat ditanyai oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya;
 - Bahwa saat ditanyai oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut dan tertulis di berita acara pemeriksaan ini sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di dalam kamar tersebut adalah duduk di dalam kamar seorang diri dan menggunakan narkoba jenis shabu yang sudah dibakar (lelehkan) didalam kaca pirex dan disatukan kedalam pipet yang sudah terpasang di gelas aqua yang sudah dimodif menjadi bong (alat hisap);
- Bahwa selanjutnya Saksi Homsul Huda menelfon Saksi Ramidin Damanik untuk datang, dan menggeledah kamar ditempat Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung, 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprai tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik saya;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah Ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah tersebut ada anak laki-laki Ibu angkat Terdakwa;
- Bahwa Anak Ibu angkat Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di rumah tersebut;
- Bahwa Anak mamak angkat Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang bandar shabu yang tidak Terdakwa ketahui namanya, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dipinggir sungai Kampung Tempel Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari bandar shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari bandar shabu tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 50/UL.10053/2020 tertanggal 11 Februari 2020 dengan hasil penimbangan bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma enam) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih tidak diketahui;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 1951/NNF/2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa 2 (dua) lembar bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram serta 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 51 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan berat Netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dan berat Netto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa dari penangkapan dan hasil penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 50/UL.10053/2020 tertanggal 11 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 1951/NNF/2020 disimpulkan bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa awalnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menyelidiki dan menuju di sebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya bersama-sama masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa di dalam kamar sedang duduk;
- Bahwa selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di rumah tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menangkap Terdakwa dan selanjutnya Saksi Homsul Huda menelepon Kepala Desa Bahsiduadua, yaitu Saksi Ramidin Damanik dan selanjutnya Saksi Ramidin Damanik datang ke rumah dan dengan didampingi Saksi Ramidin Damanik, Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprei tempat tidur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan Penyalah Guna adalah "orang" yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ramadhana alas Madan** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “orang” telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama “Setiap Orang” dan selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara *aquo* menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat 'narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 50/UL.10053/2020 tertanggal 11 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 1951/NNF/2020 disimpulkan bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkotika Golongan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib di dalam rumah tepatnya Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa dari penangkapan dan hasil penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 50/UL.10053/2020 tertanggal 11 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 1951/NNF/2020 disimpulkan bahwa 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam enam) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa awalnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menyelidiki dan menuju di sebuah rumah tinggal yang terletak di Dusun IV Desa Bahsiduadua Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai dan selanjutnya bersama-sama masuk dari pintu depan dan menuju ke kamar tidur belakang dan mendapati Terdakwa di dalam kamar sedang duduk;
- Bahwa selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di rumah tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus menangkap Terdakwa dan selanjutnya Saksi Homsul Huda menelepon Kepala Desa Bahsiduadua, yaitu Saksi Ramidin Damanik dan selanjutnya Saksi Ramidin Damanik datang ke

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



rumah dan dengan didampingi Saksi Ramidin Damanik, Saksi Homdul Huda dan Saksi Rudy Barus melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah kolong tempat tidur, sedangkan 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum ditemukan di bawah seprei tempat tidur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam pemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan narkotika dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari bandar shabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi (menggunakan narkotika jenis shabu) dan Terdakwa menggunakan narkotika terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 12.45 Wib, sebelum ditangkap oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam fakta hukum yang memiliki persesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka didapat petunjuk bahwa meskipun Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus serta Saksi Ramidin Daminik tidak melihat Terdakwa saat menggunakan narkotika, namun dengan Terdakwa menerangkan sebelum ditangkap oleh Saksi Homsul Huda dan Saksi Rudy Barus, sekira Pukul 12.45 WIB pada hari itu juga telah menggunakan narkotika golongan I jenis Metamfetamina yang dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum yang merupakan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkotika tersebut dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung narkotika golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina tersebut, maka Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia, yaitu persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dengan tanpa hak narkoba golongan I jenis metamfetamina bagi diri sendiri, sehingga sub unsur "menyalahgunakan narkoba golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhana als Madan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Aqua gelas yang sudah terpasang pipet kecil tersambung 1 (satu) buah kaca pirex berisi butiran Kristal yang sudah mencair diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,96 (nol koma sembilan puluh enam gram) dan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah mancis yang sudah terpasang jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Srh